

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Jl. Krakatau No.7, Tanjungsari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161  
385420

[pekalongan.kemenag.go.id](http://pekalongan.kemenag.go.id)

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

# Pembatalan Haji karena Meninggal Dunia

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

No. SK : 168 Tahun 2022 Kabupaten Pekalongan

## Persyaratan

1. Foto copy KTP Jamaah
2. Foto copy KK Jamaah
3. Foto copy KTP semua ahli waris
4. Lembar SPPH Asli
5. Lembar Setoran Awal Asli
6. Akte Kematian (Surat Keterangan Meninggal) dari Desa/Kelurahan/ Rumah Sakit
7. Foto copy Buku Tabungan Ahli waris sesuai dengan Buku Tabungan jamaah yang meninggal
8. Surat Keterangan Ahli Waris bermaterai Rp.10.000 (dari Desa/ Kelurahan)
9. Surat Silsilah Keluarga bermaterai Rp.10.000 (Dari Desa/ Kelurahan)
10. Surat Kuasa ahli waris bermaterai Rp.10.000 (Dari Desa/ Kelurahan)
11. Nomor 1 s/d 7 difotocopy rangkap 2 lembar; Nomor 8 s/d 10 dibuat asli rangkap 2 lembar;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ahli waris jamaah haji datang ke Gedung PLHUT Wiradesa (ruang Siskohat) dengan membawa persyaratan untuk dilakukan verifikasi data oleh petugas
2. Petugas membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp.10.000 yang ditanda tangani oleh Ahli waris yang dikuasakan
3. Petugas membuat surat permohonan pembatalan pendaftaran jamaah haji dan mengirim via email ditujukan kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri
4. Petugas menginput pembatalan haji ke aplikasi Siskohat
5. Selanjutnya diproses di Subdit Pendaftaran dan pembatalan haji regular pusat

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Jl. Krakatau No.7, Tanjungsari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161  
385420



30 Menit

[pekalongan.kemenag.go.id](http://pekalongan.kemenag.go.id)  
Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pekalongan

30 menit proses di Siskohat, selanjutnya Ahli waris menunggu pencairan dana setoran awal minimal 1 (satu) bulan sejak proses pembatalan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Mutasi keberangkatan haji

### Pengaduan Layanan

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : PTSP Kemenag Kab. Pekalongan
2. Telp : (0285) 385420
3. WA : 0896-7333-4773
4. Email : kabpekalongan@kemenag.go.id